



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Bambang Utoyo No. 19 Kel. Pasar III Muara Enim, 31314
Sumatera Selatan Telp / Fax (0734) 421175

e-mail: diskominfo@muaraenimkab.go.id Website: www.muaraenimkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10.6 / KPTS / DISKOMINFO-III / 2023**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUN ARSITEKTUR
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim dalam penyusunan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tentang Tim Pelaksana Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 52)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagai berikut :

No	Kedudukan	Nama	Jabatan
1.	Pembina	Ardian Arifanardi, AP. M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Penanggung Jawab	Ely Sardani, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Ketua Pelaksana	Iwan Setiawan, SE. MM	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
4.	Anggota	Iskandar, S. Kom. MM	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
5.	Anggota	Abdul Roni Darus, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

6.	Anggota	Harry Aries Saputra, SE. MM	Kepala Bidang Pengelolaan Data Informasi Publik dan Statistik
7	Anggota	Karlynn, S. Kom. MM	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Tata Kelola E-Government
8	Anggota	Zulpadra, SH	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
9	Anggota	Arisandha, S.T	Pranata Komputer Muda Sub Koordinator Infrastruktur dan TIK
10	Anggota	Ruslim Anwar, S. Kom	Manggala Informatika Muda Sub Koordinator Keamanan Informasi
11	Anggota	Yunita, SH	Sandiman Muda Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi Persandian
12	Anggota	Resia Evel Roselin Nesya, S.IP., M.M	Statistisi Muda Sub Koordinator Statistik
13	Anggota	Septa Putra Anggara, S. Kom	Analisis Persandian
14	Anggota	Redi Endika, S. SI	Analisis Data dan Informasi
15	Anggota	Muhammad Arif	Teknisi Jaringan Instalasi
16	Anggota	Indah Suryani, A. Md	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi

- KETIGA : Tim Pelaksana Penyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana terlampir pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi pusat dalam penyusunan arsitektur SPBE;
 - b. mengumpulkan data-data yang dibutuhkan berdasarkan substansi arsitektur SPBE dengan berkoordinasi bersama seluruh unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim;

- c. melakukan pendampingan kepada seluruh unit kerja lingkup pemerintah kabupaten muara enim dalam pengumpulan data arsitektur SPBE;
- d. menyusun dokumen arsitektur SPBE berdasarkan substansi arsitektur SPBE yang berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal, **3** Januari 2023



ARDIAN ARIFANARDI, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197407201993111001